



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 397 TAHUN 2025
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA MANSUR PAPUTUNGAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik Tanggal 18 Juni 2025 Pegawai Negeri Sipil atas Nama Mansur Paputungan, S.Sos memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf i angka 3 jo Pasal 5 huruf n angka 5 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa atas pelanggarannya maka Pegawai Negeri Sipil atas Nama Mansur Paputungan, S.Sos dikenakan Hukuman Disiplin Tingkat Berat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Memperhatikan : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 2195/B-AK.02.02/SD/F/2025 tanggal 12 Februari 2025 hal Klarifikasi dan tindak lanjut atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Sdr. Mansur Paputungan, S.Sos.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tercantum di bawah ini :

Nama : MANSUR PAPUTUNGAN, S.Sos

NIP : 19680514 199103 1 007

Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I, IV/b

Jabatan : Camat

Unit Kerja : Kantor Camat Sang Tombolang

KEDUA Dalam hal terjadi perpindahan unit kerja dan/atau rotasi jabatan, hukuman disiplin sebagaimana dimaksud diktum KESATU tetap berlaku

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 SEPTEMBER 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YUSNI ALHABSYI